



PUTUSAN

Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Pal

[Signature]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Promotion Girl di PT. Indofood, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 907/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal.1 dari 11 hal.Put.No: 907/Pdt.G/2019/PA.Pal



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki (satu) orang anak, bernama : anak I, umur 7 tahun ;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut. Penggugat mengetahui hal tersebut dari keluarga Tergugat.
 - b. Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak tahun 2018 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memfitnah Penggugat di hadapan orang tua Penggugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal.2 dari 11 hal.Put.No: 907/Pdt.G/2019/PA.Pal



PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan denda satu bulan terhadap Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P.)

2. Bukti Saksi.



1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan SPG, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai sepupu tiga kali Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah mereka sudah rukun dan harmonis serta mereka sudah dikaruniai satu orang anak bernama Moh. Syafaat sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat penjudi, mempunyai wanita idaman lain dan telah menikahinya sejak tahun 2014;
- Bahwa Tergugat juga seorang pencemburu ;
- Bahwa mereka sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu yaitu tahun 2018 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga mereka ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi 2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK pekerjaan SPG bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak karena saksi sebagai sepupu kenal Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi tidak mengetahui pernikahannya;

- Bahwa setelah menikah mereka sudah rukun dan harmonis serta mereka sudah dikaruniai satu orang anak bernama anak I sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan telah menikahinya;

- Bahwa saksi mengetahui dari curhatan Penggugat kepada saksi ;

- Bahwa selama kami berteman saksi tidak pernah bertemu Tergugat dan kalo datang ke rumah Penggugat selalu datang tanpa Tergugat;

- Bahwa mereka sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu yaitu tahun 2018 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa selama mereka berpisah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada tercapainya kerukunan rumah tangga mereka ;

Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir. Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai dengan angka 7 Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Hal.6 dari 11 hal.Put.No: 907/Pdt.G/2019/PA.Pal



keterangannya telah disampaikan terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, tanpa sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta cocok antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah cerai;
- Bahwa rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis serta dikaruniai satu orang anak bernama anak I, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga mereka saat ini tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat, mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah dengan wanita tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 2018 mereka sudah berpisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri dan juga sudah tidak nafkah;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Hal.7 dari 11 hal.Put.No: 907/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum pernah cerai, rumah tangga mereka semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berselisih dan bertengkar dan sejak satu tahun yang lalu mereka sudah berpisah rumah tanpa komunikasi yang baik diantara mereka, sedangkan keluarga sudah merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama dalam perpisahan Penggugat dan Tergugat, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian – kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Majelis hakim di dalam ruang sidang tetapi ternyata Penggugat tetap dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Hal.8 dari 11 hal.Put.No: 907/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim, mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan fakta hukum tersebut yang telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Muhadzab Juz II hal 81 sebagai berikut;

عقل طي ضا قلا ميلاء ق ل ط اه ج و ز ل ا ة ب غ ر م د ع
د ت ش د ا ذ ا و

Artinya: "Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya itu dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Hal.9 dari 11 hal.Put.No: 907/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri, maka apabila dikabulkan gugatannya maka talaknya adalah ba'in sughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara in ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal.10 dari 11 hal.Put.No: 907/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktur
Putusa

g Republik Indonesia



Drs. H. Iman

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. H. M. H. H. H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 690.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp Rp. 816.000,-

(delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera



Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal.11 dari 11 hal.Put.No: 907/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)